



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DENGAN
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
TENTANG



PENGUATAN KAPASITAS PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
MELALUI PENYELENGGARAAN KEGIATAN KAJIAN KEBIJAKAN,
PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI,
INOVASI ADMINISTRASI NEGARA, SERTA PENDIDIKAN TINGGI

NOMOR : 129 - 14 / GSB - 2017

NOMOR : 39 / K.1 / HKM. 03.1

Pada hari ini Selasa, tanggal Empat, bulan Juli, tahun Dua Ribu Tujuh Belas, bertempat di Padang, yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. IRWAN PRAYITNO** : Gubernur Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 51 Padang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
- 2. ADI SURYANTO** : Kepala Lembaga Administrasi Negara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Administrasi Negara, beralamat di Jalan Veteran Nomor 10 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Kesepakatan Bersama ini dan melakukan kerja sama penguatan kapasitas Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui penyelenggaraan kegiatan kajian kebijakan, pelatihan dan pengembangan kompetensi, inovasi administrasi negara, serta pendidikan tinggi, dengan ketentuan sebagai berikut:

1.	2.	3.	4.	5.	6.
----	----	----	----	----	----

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai acuan bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama tentang penguatan kapasitas Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui penyelenggaraan kegiatan kajian kebijakan, pelatihan dan pengembangan kompetensi, inovasi administrasi negara, serta pendidikan tinggi.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kepada masyarakat, dengan cara penguatan kapasitas Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui penyelenggaraan kegiatan kajian kebijakan, pelatihan dan pengembangan kompetensi, inovasi administrasi negara, serta pendidikan tinggi.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi penyelenggaraan kajian kebijakan, pelatihan dan pengembangan kompetensi, inovasi administrasi negara, serta pendidikan tinggi dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN

Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dengan Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

1.	2.	3.	4.	5.	6.
----	----	----	----	----	----

Pasal 6

PERUBAHAN/PENAMBAHAN

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur bersama kemudian hari oleh **PARA PIHAK** dalam Perubahan (*amandemen*) dan/atau Penambahan (*addendum*) Kesepakatan Bersama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



ADI SURYANTO

PIHAK PERTAMA,



IRWAN PRAYITNO

No.	Nama	Paraf
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		